



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 6086/KPTS/HK.160/F/06/2025

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan nomenklatur, alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

- Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
  6. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PPID Pembantu Pelaksana
  - a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara cepat, tepat, dan sederhana;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan Informasi pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tepat;

- c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
- e. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID pelaksana; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan.

2. PPID Pelaksana UPT

- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan daftar informasi publik pada UPT;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik;
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 12 Juni 2025



DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA  
NIP. 197611252003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 6086/KPTS/HK.160/F/06/2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA UPT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN

I. PPID Pembantu Pelaksana

No	UNIT KERJA ESELON II	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak
3	Direktorat Pakan	Direktur Pakan
4	Direktorat Kesehatan Hewan	Direktur Kesehatan Hewan
5	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
6	Direktorat Hilirisasi Peternakan	Direktur Hilirisasi Peternakan

II. PPID Pelaksana UPT

No	UPT	PPID PELAKSANA
1	Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA Surabaya	Kepala Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA Surabaya
2	Balai Besar Veteriner Wates	Kepala Balai Besar Veteriner Wates
3	Balai Besar Veteriner Denpasar	Kepala Balai Veteriner Denpasar
4	Balai Besar Veteriner Maros	Kepala Balai Besar Veteriner Maros
5	Balai Veteriner Medan	Kepala Balai Veteriner Medan
6	Balai Veteriner Bukittinggi	Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
7	Balai Veteriner Lampung	Kepala Balai Veteriner Lampung
8	Balai Veteriner Banjarbaru	Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
9	Balai Veteriner Subang	Kepala Balai Veteriner Subang

10	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Bogor	Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Bogor
11	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
12	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
14	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
15	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
16	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas
17	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
18	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
19	Balai Embrio Ternak Cipelang	Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
20	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
23	Balai Veteriner Jayapura	Kepala Balai Veteriner Jayapura

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA  
NIP. 197611252003121001